

**BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH DALAM MEMBENTUK  
KETAHANAN KELUARGA PADA FASE AWAL PERNIKAHAN**



Oleh:

**Rena Rostini**

**NIM: 20200012066**

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar  
Master of Arts (M.A.)

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi Bimbingan dan Konseling Islam

**YOGYAKARTA**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rena Rostini  
NIM : 20200012066  
Jenjang : Magister  
Pogram Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 21 November 2022



STATE ISLAMIC UNIVERS  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Rena Rostini  
NIM. 20200012066

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rena Rostini  
NIM : 20200012066  
Jenjang : Magister  
Pogram Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 November 2022

Saya yang menyatakan,



Rena Rostini

NIM. 20200012066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1241/Un.02/DPPs/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH DALAM MEMBENTUK KETAHANAN  
KELUARGA PADA FASE AWAL PERNIKAHAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RENA ROSTINI, S.Sos.  
Nomor Induk Mahasiswa : 20200012066  
Telah diujikan pada : Rabu, 07 Desember 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. Ahmad Fauzi, M.S.I  
SIGNED

Valid ID: 63a101d50e2f1



Penguji II  
Dr. Aziz Muslim, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 63a10ff88d0e1



Penguji III  
Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 63a273c36aee



Yogyakarta, 07 Desember 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Direktur Pascasarjana  
Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63a27b8a02e7d

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

“BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH DALAM MEMBENTUK KETAHANAN  
KELUARGA PADA FASE AWAL PERNIKAHAN”

Yang ditulis oleh:


Nama : Rena Rostini  
NIM : 20200012066  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Bimbingan Konseling Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts (M.A).

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 21 November 2022

Pembimbing,



Dr. Aziz Muslim, M.Pd.

NIP.197005281994031002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

Hidup Akan Indah Bila Menjadi Diri Sendiri

“Nulung Kanu Butuh, Nalang Kanu Susah, Ngahudangkan Kanu Sare, Ngajait  
Kanu Titeuleum, Nyaangan Kanu Poekeun, Mere Kanu Daek, Nganteurkeun  
Kanu Sieun.”

-KDM-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PERSEMBAHAN**

**Tesis ini Peneliti persembahkan kepada:**

**Almamater**

**Program Pascasarjana (S2)**

**Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies (IIS)**

**Konsentrasi Bimbingan dan Konseling Islam**

**Universitas Islam Negeri**

**Sunan Kalijaga**

**Yogyakarta**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengidentifikasi pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah dalam membentuk ketahanan keluarga pada fase awal pernikahan. 2) mengetahui hasil dari bimbingan perkawinan pra nikah dalam membentuk ketahanan keluarga pada fase awal pernikahan

Jenis penelitian ini kualitatif bersifat deskriptif. Dalam proses penelitian ini peneliti terlibat sendiri dalam pengambilan data penelitian. Subjek penelitian ini adalah penyuluh, kepala KUA, dan lima pasangan peserta bimbingan perkawinan pra nikah. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan oleh peneliti dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan yaitu: 1) Proses pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah dalam membentuk ketahanan keluarga pada fase awal pernikahan yang dilaksanakan KUA Panyileukan melewati dua tahapan yaitu persiapan dan pelaksanaan. Proses pelaksanaan ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman calon pasangan mengenai pernikahan. Bimbingan perkawinan dilakukan secara mandiri dan reguler. 2) Hasil bimbingan pra nikah dalam membentuk ketahanan keluarga pada fase awal pernikahan yang diberikan oleh KUA Panyileukan kepada masyarakat menimbulkan respon dari peserta yaitu terbantu untuk menyesuaikan jadwal pelaksanaan bimbingan perkawinan, selain itu peserta mendapatkan modul dan materi untuk menghadapi rumah tangga. Permasalahan yang dihadapi peserta yang ditemukan pada penelitian ini ada empat permasalahan yaitu adaptasi dengan keluarga baru, faktor ekonomi, faktor ketidakterbukaan, dan faktor komunikasi. Kelima pasangan pada penelitian ini mengalami hal berbeda pada pencapaian pernikahan yang dijalani. Ditemukan tiga pasangan yang dapat mengatasi permasalahan dan pernikahan berlanjut, sedangkan dua pasangan lainnya tidak berlanjut atau bercerai.

**Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, Ketahanan Keluarga, Pra Nikah.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dikembangkan	Tidak dikembangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	śa'	s'	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengantitik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Şad	Ş	es (dengantitik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengantitik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	za'	Z	zet (dengantitik di bawah)
ع	'ain	'	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعقدین عدة	Ditulis Ditulis	Muta' aqqidīn 'iddah
----------------	--------------------	-------------------------

**C. Ta' Marbutah**

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	Ditulis Ditulis	Hibbah Jizyah
-------------	--------------------	------------------

(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya) Bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

2. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zaka'atulfiṭri
------------	---------	----------------

**D. Vokal Pendek**

◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

**E. Vokal Panjang**

fathah + alif جاهلية	Ditulis	ā jahiliyah
-------------------------	---------	----------------

fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	ā yas'ā
kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	ī karīm
dammah + wawumati فروض	Ditulis	ū furūd

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai Bainakum
fathah + wawumati قول	Ditulis	Au Qaulun

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisah dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت لئن	Ditulis	u'iddat
شكرتم	Ditulis	la'insyakartum

#### H. Kata Sandag Alif + Lam

##### 1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

##### 2. Bila diikuti Huruf Syamsiah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya. Serta menghilangkan huruf I (el)-nya.

ذو الفروض اهل السنة	Ditulis Ditulis	awīal-furūḍ ahl as-sunnah
------------------------	--------------------	------------------------------

**I. Penelitian Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

ذو الفروض اهل السنة	Ditulis Ditulis	ḥawāli-furūḍ ahl as-sunnah
------------------------	--------------------	-------------------------------



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kehadirat Allah SubhānuwaTa'ālā karena berkat karunia-Nya tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Ṣalawat dan salam tidak lupa peneliti curahkan kepada Nabi Muḥammad ṢallaAllāh 'alaihiwasallam yang telah menjadi teladan serta pendidik terbaik bagi sekalian umat manusia. Setelah melalui proses panjang, peneliti telah menyelesaikan tesis yang berjudul “Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Dalam Membentuk Ketahanan Keluarga Pada Fase Awal Pernikahan”.

Terselesaikannya tesis, peneliti menyadari bahwa tugas penelitian ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan doa, finansial, motivasi, dorongan semangat dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terimakasih dan jazākumullāh khairan kaṣīran kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan akses serta memudahkan mahasiswa melalui kebijakan kampus.
2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dimana telah menerima serta mengesahkan naskah tesis ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.)
3. Dr. Nina Mariana Noor, S.S., M.A., selaku Ketua prodi Interdisciplinary Islamic Studies dan jajarannya atas kebijaksanaannya memudahkan urusan koordinasi dan administrasi perkuliahan peneliti selesai.
4. Dr. Aziz Muslim, M.Pd. selaku pembimbing tesis yang selalu meluangkan waktu, dan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan motivasi kepada peneliti selama penelitian tesis ini.

5. Segenap dosen dan seluruh sataff Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi keilmuan serta kearifan kepada peneliti.
6. Kepala Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staff yang telah memberikan pelayanan berupa peminjaman buku selama masa kuliah hingga penyusunan tesis selesai.
7. Kepala KUA Kecamatan Panyileukan Bapak H. Najmudin, S.H.I. yang telah memperkenalkan peneliti untuk melakukan penelitian.
8. Ibu Hj.Ucu Hayati, M.Sos. selaku Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Panyileukan yang telah memperkenalkan peneliti untuk melakukan penelitian komunikasi interpersonal dalam bimbingan pranikah dan diwawancara.
9. Seluruh pegawai dan staff KUA Kecamatan Panyileukan yang sudah bersedia menerima dan membantu peneliti selama proses penelitian.
10. Peserta Bimbingan Perkawinan pranikah KUA Kecamatan Panyielukan atas kesediaannya menjadi responden dalam penelitian ini.
11. Orang tua tercinta Abah Abdul Rojak dan Amih Maryati yang selalu memberikan doa, kasih sayang, motivasi dan dukungan dalam segala hal.
12. Kedua kaka tersayang dan semua keluarga yang selalu memberikan dukungan selalu.
13. Seluruh teman kelas Bimbingan dan Konseling B 2021 Genap UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memberikan dukungan dan semangat.
14. Siti Ghaida Afira yang selalu membantu dalam proses menyelesaikan naskah ini.
15. Elis Mila Rosa, Rahmah Zaqiyatul Munawaroh, Nabilah Wafa, Cindy Dewiyani, Fairuz Salsabila, Muh. Miftahurrazikin, Yessika Destiana Lahabu, Fatimatuz Zuhrah yang selalu Bersama di Yogyakarta dan saling memberikan dukungan serta semangat.
16. Ibnu Robbul Farouqi yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan naskah tesis ini.

17. Seluruh pihak lainnya yang belum bisa disebutkan satu persatu oleh peneliti yang turut membantu dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan naskah tesis ini.

Dengan doa segenap hati, semoga Allah melimpahkan kasih sayang serta membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti dengan sebaik-baiknya balasan. Aamiin Allahuma Aamiin. Peneliti juga menghaturkan mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam tesis ini. Peneliti kembalikan dengan selalu memohon hidayah, taufiq serta ampunan-Nya.

Semoga tesis ini memberikan manfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 21 November 2022

Saya yang menyatakan,



Rena Rostini

NIM. 20200012066



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	37
G. Sistematika Pembahasan .....	45
<b>BAB II Hasil Penelitian Bimbingan Perkawinan Pra Nikah KUA Kecamatan Panyileukan.....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Panyileukan.....	47
1. Visi dan Misi KUA Kecamatan Panyileukan .....	48
2. Program Kerja KUA Kecamatan Panyileukan.....	49
3. Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Panyileukan .....	50
4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Panyileukan .....	51

B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah KUA Kecamatan	
Panyileukan .....	51
1. Pembimbing Pra Nikah .....	55
2. Peserta Bimbingan Pra Nikah .....	56
3. Materi Bimbingan Pra Nikah .....	60
4. Media Bimbingan Pra Nikah.....	68
5. Metode Bimbingan Pra Nikah .....	69
C. Hasil Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah KUA Kecamatan	
Panyileukan .....	73
1. Permasalahan yang dihadapi .....	77
2. Solusi.....	80
3. Capaian Pernikahan.....	84
<b>BAB III Analisis Hasil Penelitian .....</b>	<b>88</b>
A. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah KUA Kecamatan	
Panyileukan .....	88
B. Analisis Hasil Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah KUA Kecamatan	
Panyileukan .....	106
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>119</b>
A. Simpulan .....	119
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....	122
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	131
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	140

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Panyileukan .....	50
Tabel 2.2. Daftar Peserta Mandiri Bimbingan Perkawinan Pra nikah .....	56
Tabel 2.3. Pasangan yang Berlanjut pada Pernikahan .....	84



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Panyileukan .....	51
Gambar 2.2. Diskusi antar Peserta Bimbingan Perkawinan Pra nikah .....	70
Gambar 2.3. Menggambar Sketsa Keluarga Sakinah .....	72



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian.....	131
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian .....	138
Lampiran 3. Surat Balasan Penelitian .....	139
Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup.....	140



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keluarga adalah laki-laki dan perempuan yang disatukan dalam ikatan suci pernikahan yang mana menikah ialah sunah rasulullah dan merupakan ibadah yang akan dilakukan seumur hidup oleh manusia yang akan membentuk ikatan lahir dan batin. Menikah menyatukan antara satu sama lain serta dikaruniai buah hati sesuai dengan kehendak Allah SWT. Keluarga adalah lembaga terkecil yang sehat secara fisik dan psikis sehingga dapat membentuk masyarakat yang berkualitas.<sup>1</sup>

Dalam rangka membangun masyarakat yang berkualitas, haruslah diterapkannya pembinaan terhadap keluarga supaya terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kehidupan keluarga pada kacamata Islam tidak hanya sebatas hubungan darah saja namun memiliki makna lebih mendalam yang dapat diaplikasikan pada nilai-nilai kehidupan bermasyarakat diantaranya kepedulian, kedisiplinan, kasih sayang, keteladanan, sopan santun, keikhlasan, kedamaian dan ketaqwaan. Tak hanya itu keluarga pun menjadi tempat pembinaan dan penghasil generasi Islami yang diharapkan dalam masyarakat. Nilai ke-Islaman harus diperkuat maka terbinalah keharmonisan keluarga dan masyarakat sekitar, yang paling utama penanaman nilai-nilai dan pembentukan

---

<sup>1</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 99.

kepribadian yang positif di kalangan suami, istri, dan anak-anak di tengah masyarakat.

Keluarga bermula dari kata “kulawarga”, dimana kula memiliki arti ras, dan “warga” memiliki arti anggota, Jadi “keluarga” diartikan sebagai hubungan darah. Umumnya makna keluarga yaitu dua orang yang disatukan oleh ikatan pernikahan kemudian menghasilkan keturunan dan memiliki susunan rumah tangga.<sup>2</sup> Beberapa pengertian keluarga secara sosiologis dapat disimpulkan bahwa secara umum keluarga beranggotakan dua orang atau lebih yang disatukan dalam hubungan pernikahan, darah atau adopsi sehingga akan terjalinnya hubungan lahir dan batin yang kuat antar anggota keluarga.<sup>3</sup>

Dalam kajian Sosiologi keluarga memiliki fungsi suami-istri diantaranya adalah fungsi Reproduksi, fungsi Sosialisasi, fungsi Afeksi/ Cinta dan Kasih, fungsi Proteksi atau perlindungan, fungsi Ekonomi, fungsi Religius, fungsi Pendidikan, fungsi Rekreasi, fungsi Penentuan Status.<sup>4</sup> Fungsi-fungsi tersebut harus dilaksanakan dengan baik karena fungsi tersebut yang akan mengantarkan keluarga kedalam hubungan keluarga yang harmonis. Jika dalam keluarga tidak melaksanakan fungsi-fungsi tersebut dengan baik maka dapat menimbulkan persoalan dalam keluarga.

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar studi sosiologi keluarga* (Pustaka Setia, 2001).

<sup>3</sup> Wirdhana, *Pedoman Kesehatan Remaja dan Keluarga* (Yogyakarta: Aditya Pers, 2013).

<sup>4</sup> Wirdhana.



Dalam pandangan Islam, keluarga yang harmonis disebut dengan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Untuk mencapai keluarga yang bahagia perlu kerjasama yang baik antar anggota keluarga dan perlu usaha-usaha agar hal tersebut dapat tercipta.<sup>5</sup> Maka sebelum melakukan proses pernikahan perlu bekal yaitu adanya pemahaman yang benar diantara kedua pengantin tentang makna dan tugas rumah tangga agar dapat tercipta keluarga yang bahagia, harmonis, dijauhkan dari persoalan perceraian rumah tangga. Seperti dalam penelitian Nida Amelia,<sup>6</sup> Alifa Nurfauijah,<sup>7</sup> dan Samsul Alam,<sup>8</sup> yang mana pada penelitiannya membahas mengenai bagaimana proses dan layanan bimbingan pra nikah untuk membentuk dan meningkatkan pemahaman pasangan suami dalam menjalankan rumah tangga agar terbentuknya ketahanan keluarga yang menjadikan keluarga sakinah mawaddah warohmah .

Bimbingan perkawinan pra nikah ialah suatu bentuk kepedulian pemerintah yang dirancang melalui Kementerian Agama RI, untuk para calon pasangan suami istri yang dilakukan sebelum pelaksanaan pernikahan untuk keabsahan dari pernikahan yang akan dilakukan, tentang ini dapat kita ketahui

---

<sup>5</sup> Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, no. 2 (2020): 321–36.

<sup>6</sup> Nida Amelia, Dudy Imanuddin Efendi, dan Lukluk Atin Marfuah, "Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi," *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 8, no. 1 (2020): 41–58.

<sup>7</sup> Alifah Nurfauiyah, "Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam* 5, no. 4 (2017): 449–68.

<sup>8</sup> Samsul Alam, "Pembinaan Pranikah Dalam Peningkatan Pemahaman Keagamaan Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Sleman," *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 4, no. 1 (2019).

sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Pada pasal 1 ayat 2 dalam peraturan itu dikatakan bahwa “kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga”.<sup>9</sup> Mulai tahun 2014 dan sampai sekarang Kementerian Agama secara resmi telah menetapkan nama bimbingan perkawinan pra nikah sebagai ganti dari nama sebelumnya kursus calon pengantin atau disingkat dengan sebutan suscatin.

Menurut laporan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 447.743 kasus pada 2021, meningkat 53,50% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus. Berdasarkan provinsi, kasus perceraian tertinggi pada 2021 berada di Jawa Barat, yakni sebanyak 98.088 kasus. Diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah, masing-masing sebanyak 88.235 kasus dan 75.509 kasus.<sup>10</sup> Tingginya perceraian diasumsikan terjadi dikarenakan oleh banyaknya pasangan suami istri melalaikan dan kurang memperhatikan kembali instruksi serta rambu-rambu dalam rumah tangga yang telah didapatkan di waktu saat bimbingan pra nikah. Bahkan sebagian tidak mengikuti bimbingan pra nikah. Setiap calon pengantin sudah seharusnya

---

<sup>9</sup> Kanwil Dep.Agama Lampung, *Pedoman Keluarga bahagia Sejahtera (Bandar Lampung: Proyek Peningkatan Pemahaman Pengamalan Agama Lampung)* (Bandar Lampung, 2013).

<sup>10</sup> “Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas karena Pertengkaran | Databoks,” diakses 7 Juni 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>.

mengetahui tentang rambu-rambu dalam berumah tangga, seperti menyangkut hak-hak dan kewajiban suami istri serta akhlak suami istri dalam berumah tangga. Hal ini tentunya dapat mereka ketahui jika mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah dengan baik, sebagai salah satu upaya dalam membentuk ketahanan keluarga, karena angka perceraian di Indonesia terus meningkat, terutama di Kecamatan Penyileukan yang semakin hari semakin bertambah angkanya.

Permasalahan perceraian terjadi karena faktor internal seperti suasana di dalam keluarga yang tidak solid dan tidak harmonis sehingga dapat menyebabkan perselisihan antara suami dan istri, kurang memahami antara suami dan istri, tingginya ego dari masing-masing anggota keluarga, kurangnya rasa menghargai antara satu sama lain dan tidak memahami hak serta kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga.<sup>11</sup> Selain itu adapula faktor eksternal yang dapat menyebabkan perceraian rumah tangga yaitu adanya pihak ketiga baik perselingkuhan atau campur tangan dari pihak luar.

Untuk itu perlu adanya suatu pembekalan atau bimbingan terhadap calon pengantin sebelum mereka menjalani kehidupan rumah tangga yang mana sebagian besar kehidupan individual manusia akan dihabiskan di sana. Pernikahan merupakan faktor penting yang akan menentukan kualitas masyarakat negara Indonesia di masa depan, sehingga sangat diperlukan bimbingan perkawinan pra nikah untuk calon pengantin dan para remaja yang

---

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik, "Pernikahan dalam angka 2020," Jakarta: BPS-RI, 2020.

mendekati usia kawin agar memahami fungsi-fungsi yang harus dijalankan dalam kehidupan berkeluarga nantinya serta membentuk ketahanan keluarga.

Nama lain dari bimbingan pra nikah ialah terapi pernikahan untuk pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Terapi digunakan untuk membantu calon pengantin agar dapat membentuk ketahanan rumah tangga jika sudah berkeluarga. Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan faktor penting dalam membangun suasana yang baik di dalam keluarga dan menjadi tolak ukur ketahanan sebuah keluarga. Maka ketahanan keluarga perlu didasari nilai keagamaan serta harus dipahami untuk kebutuhan setiap anggota keluarga agar dapat mewujudkan suasana harmonis, solid dan tercipta kebahagiaan.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa masyarakat membutuhkan layanan bimbingan perkawinan pra nikah agar meminimalisir angka perceraian, meningkatkan kualitas SDM dan membentuk ketahanan keluarga. Melihat fenomena yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Panyileukan terdapat banyak sekali kasus perceraian. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Bimbingan Pra nikah Dalam Membentuk Ketahanan Keluarga Pada Fase Awal Pernikahan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Tesis ini memerlukan adanya sebuah arahan masalah yang mendalam dan terstruktur. Oleh karena itu, peneliti membatasi permasalahan dengan merancang rumusan masalah agar pembahasan dalam penelitian ini tetap

---

<sup>12</sup> Amany Lubis, “Ketahanan keluarga dalam perspektif Islam,” 2018.

konsisten dan terarah dari kajian yang diteliti. Berikut rumusan masalah yang telah dirancang oleh peneliti :

1. Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra nikah dalam membentuk ketahanan keluarga pada fase awal pernikahan?
2. Bagaimana hasil Bimbingan Perkawinan Pra nikah dalam membentuk ketahanan keluarga pada fase awal pernikahan?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengidentifikasi pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah dalam membentuk ketahanan keluarga pada fase awal pernikahan.
- b. Untuk mengetahui hasil dari bimbingan perkawinan pra nikah dalam membentuk ketahanan keluarga pada fase awal pernikahan.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi banyak pihak salah satunya untuk pembaca, baik dari segi teoritis maupun praktis.

##### **a. Manfaat teoritis**

Secara teoritis hasil dari penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang bimbingan pra nikah dan khususnya menjadi alternatif penyelesaian masalah yang terjadi pada masyarakat.

##### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Bagi peneliti, diharapkan peneliti dapat memperluas ilmu pengetahuan melalui penelitian ini dengan judul “Bimbingan Perkawinan Pra nikah Dalam Membentuk Ketahanan Keluarga Pada Fase Awal Pernikahan”.
- 2) Bagi Mahasiswa Pascasarjana Bimbingan dan Konseling Islam hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu reference pemahaman mengenai bimbingan perkawinan pra nikah sebagai solusi permasalahan perceraian yang banyak terjadi di masyarakat Kecamatan Panyileukan.
- 3) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai keadaan masyarakat di Kecamatan Panyileukan.

#### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan pra nikah dalam membentuk ketahanan keluarga pada fase awal pernikahan pada dasarnya sudah banyak dilakukan. Diantaranya, oleh Riza Wardefi dimana dalam penelitiannya bertujuan untuk mengatasi masalah ketahanan keluarga dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah yang diidamkan oleh setiap keluarga muslim menjadi sulit tercapai.<sup>13</sup> Salawati Dj. Hi. dalam penelitiannya memfokuskan bagaimana untuk lebih mengaktifkan lembaga Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai mitra kementerian agama dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan.<sup>14</sup> Kemudian Zaenal Mustaqim yang

---

<sup>13</sup> Riza Wardefi, “Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kanagarian Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan,” *ABDI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 2 (2019): 50–57.

<sup>14</sup> Salawati Dj Abu, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga (Studi Pada KUA Kecamatan Palu Selatan),” 2017.



penelitiannya menjelaskan bagaimana program ketahanan keluarga di Kantor Urusan Agama Ciawi, salah satunya adalah Pusaka Sakinah dan kesesuaiannya dalam menjawab permasalahan ketahanan keluarga, yang dalam hal ini adalah masalah pernikahan dini.<sup>15</sup>

Arditya prayogi dalam tulisannya mendeskripsikan program pelaksanaan bimbingan perkawinan, sebagai sebuah program pra-nikah yang diharapkan dapat menjadi cara yang tersistematis untuk mewujudkan ketahanan keluarga nasional.<sup>16</sup> Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nashrun Jauhari yaitu Membangun Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Pernikahan Bagi Remaja Usia Menikah yang berfokus pada pengadaan layanan bimbingan pra nikah.<sup>17</sup>

Kemudian selain itu tidak sedikit penelitian yang membahas mengenai strategi bimbingan pra nikah untuk meminimalisir permasalahan tersebut. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Eha Suhayati yang menjabarkan langkah-langkah bimbingan pra nikah yang dilakukan di lokasi penelitian tersebut kepada calon pengantin serta mengetahui sejauh mana keefektifan bimbingan pra nikah yang telah dilaksanakan di lokasi penelitian tersebut tentang mempertahankan hubungan

---

<sup>15</sup> Zaenal Mustaqim, Abas Mansur Tamam, dan Imas Kania Rahman, “Strategi Pusaka Sakinah dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga dalam Permasalahan Pernikahan Dini,” *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 2 (2021): 133–42.

<sup>16</sup> Arditya Prayogi dan Muhammad Jauhari, “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional,” *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021): 223–42.

<sup>17</sup> Nashrun Jauhari, Ratna Suraiya, dan Intan Wulandari, “Membangun Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Pernikahan Bagi Remaja Usia Nikah Di Dusun Pringwulung Desa Bendunganjati Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto,” *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 523–36.



pernikahan dan terhindar dari perceraian.<sup>18</sup> M. Ridho Iskandar membahas urgensi bimbingan pra nikah terhadap tingkat perceraian dengan meningkatkan strategi bimbingan pra nikah, meningkatkan kerja sama ketua KUA dengan anggotanya, mengadakan penyuluhan, dan memberikan motivasi kepada peserta yang mau menikah..<sup>19</sup>

Nida Amelia yang memfokuskan penelitiannya pada layanan bimbingan pra nikah Karena program layanan bimbingan pra nikah sangatlah membantu calon pengantin dalam melatih mental dan calon pengantin dibekali ilmu dan pengetahuan seputar pernikahan dan keluarga. Supaya calon pasangan suami istri dalam membina rumah tangga terbentuk sikap saling membantu, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain, sehingga akan tercipta keluarga yang harmonis.<sup>20</sup> Alifah Nurfauziyah dalam tulisannya menjelaskan bagaimana proses bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan layanan-layanan Bimbingan Pra nikah yang diberikan kepada calon pengantin di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Eha Suhayati dan Siti Masitoh, "Peran Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah (Studi di Kel. Pulosari, Kec. Pulosari, Kab. Pandeglang, Banten)," *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 22, no. 2 (2021): 147–64.

<sup>19</sup> Muhammad Ridho, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian," *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)* 2, no. 1 (2018): 63–78.

<sup>20</sup> Amelia, Efendi, dan Marfuah, "Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi."

<sup>21</sup> Nurfauziyah, "Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah."

Penelitian yang dilakukan Samsul Alam yaitu untuk mengetahui pembinaan pra nikah dalam peningkatan pemahaman keagamaan calon pengantin Di KUA Kecamatan Sleman dengan tujuan untuk mengetahui pola pembinaan pra nikah, seberapa besar peningkatan pemahaman keagamaan bagi calon pengantin serta faktor pendukung dan penghambat.<sup>22</sup> Sedangkan penelitian ini fokus pada bimbingan perkawinan pra nikah yang dilaksanakan untuk membentuk ketahanan keluarga pada fase awal pernikahan, mengetahui pelaksanaan dan hasil bimbingan perkawinan pra nikah dalam membentuk ketahanan keluarga pada fase awal pernikahan. Selain itu untuk mengetahui metode KUA dalam mengatasi masalah perceraian dan meminimalisir angka perceraian di masa yang akan datang.

## **E. Kerangka Teori**

### **A. Bimbingan Pra Nikah**

#### **1. Pengertian Bimbingan Pra Nikah**

Asal usul kata bimbingan adalah kata “*to guidance*” yang memiliki arti petunjuk ke arah yang benar. Sehingga kata bimbingan dapat diartikan sebagai memberikan petunjuk yang benar pada orang yang membutuhkan.<sup>23</sup> Menurut Crow and Crow bimbingan adalah pemberian petunjuk atau nasihat dari seseorang yang memiliki banyak ilmu dan berbudi pekerti baik kepada seseorang yang membutuhkan untuk mengembangkan diri sehingga dapat menghadapi dan

---

<sup>22</sup> Alam, “Pembinaan Pranikah Dalam Peningkatan Pemahaman Keagamaan Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Sleman.”

<sup>23</sup> Arifn, “Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah,” *Jakarta: Bulan Bintang*, 1976, 18.

menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan kehidupan yang sedang dialaminya.<sup>24</sup>

Sertzer & Stone mengemukakan bahwa bimbingan mempunyai arti menunjukkan, menentukan, mengatur, atau mengemudikan. Sedangkan menurut Winkel mengemukakan bahwa bimbingan memiliki arti menunjukkan jalan, memimpin, menuntun, memberikan petunjuk, mengatur, mengarahkan dan memberikan nasihat.<sup>25</sup> Sedangkan menurut Prayitno bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang yang ahli kepada seseorang atau kelompok orang tanpa batasan usia agar dapat menggali potensi yang ada pada diri.<sup>26</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang yang ahli dan profesional dibidangnya untuk membantu seseorang menemukan jalan dan solusi tentang permasalahan kehidupannya sehingga dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya.

Kata “Pra” dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah awalan yang bermakna “sebelum”. Sedangkan kata nikah dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri atau dinamakan perkawinan.<sup>27</sup> Perkawinan menurut hukum Islam adalah

---

<sup>24</sup> Lester D Crow dan Alice Crow, *Crow & Crow: An Introduction to Guidance Second Edition*, 1960.

<sup>25</sup> WS Winkel dan SJM Sc, *Bimbingan dan penyuluhan di sekolah menengah* (Gramedia, 1982).

<sup>26</sup> Prayitno Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 99.

<sup>27</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Cahaya Agency, 2013).

melaksanakan akad nikah yaitu akad untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakan ibadah sesuai dengan ketetapan Allah SWT.<sup>28</sup> Hukum yang berlaku pada pernikahan, diantaranya:

a. Wajib

Wajib yang dimaksud yaitu wajib dilaksanakan untuk orang yang mampu secara fisik, psikis dan ekonomi. Hal tersebut bertujuan agar seseorang dapat terhindar dari maksiat.<sup>29</sup>

b. Sunnah

Sunnah merupakan hal yang tidak wajib dilakukan namun baik apabila dilakukan. Pernikahan menjadi sunnah apabila seseorang mampu untuk menjaga diri dari hal-hal maksiat yang diharamkan oleh Allah SWT dan telah mampu dari segi fisik, psikis dan ekonomi untuk melakukan pernikahan.

c. Haram

Haram yang dimaksud adalah apabila seseorang tidak akan mampu memberi nafkah lahir dan batin istrinya serta apabila yang bersangkutan menderita penyakit gila, kusta, dan penyakit kelamin. Seseorang yang tidak jujur tentang keadaanya atau kekurangannya maka pasangannya boleh untuk membatalkan pernikahannya dan mengambil kembali mahar yang telah diberikannya. Kekurangan yang

---

<sup>28</sup> Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet ke-1 (Jakarta: Kencana, 2003).

<sup>29</sup> sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, cet ke 2 (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 206.

dimaksud dapat berupa penyakit kelamin yang sedang dideritanya atau penyakit lainnya dan keadaan yang lain yang tidak bisa diterima oleh pasangannya.<sup>30</sup>

d. Makruh

Makruh yang dimaksud apabila seorang laki-laki tidak akan mampu untuk menafkahi istrinya secara lahir maupun batin, tetapi sang istri tidak terlalu menuntunnya untuk hal itu.

e. Mubah

Pernikahan menjadi mubah ketika seseorang tidak mempunyai faktor yang mengharuskan maupun menghalangi dilaksanakannya pernikahan.<sup>31</sup>

Dengan demikian bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan oleh pembimbing terhadap individu dengan memberikan materi atau bekal kepada calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga agar selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT.

## 2. Fungsi Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan memiliki fungsi yaitu untuk membantu seseorang dalam memecahkan permasalahan kehidupan yang dialami dengan memanfaatkan potensi pada diri untuk memecahkan permasalahan serta bimbingan membawa dampak positif untuk psikis seseorang berupa motivasi yang timbul dalam dirinya untuk

---

<sup>30</sup> sayyid sabiq, 207.

<sup>31</sup> sayyid sabiq, 206.

memecahkan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, bimbingan dapat dikategorikan menjadi tiga, antara lain :

a. Fungsi untuk memahami diri dan mengembangkan diri

Semua manusia diharapkan memiliki pengetahuan serta pemahaman tentang dirinya agar dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya secara optimal serta memiliki pandangan dan keyakinan yang positif tentang kehidupan

b. Fungsi untuk mawas diri

Semua manusia diharapkan dapat berhati-hati dengan ucapan dan tindakannya karena ucapan dan tindakan harus dijalankan berdasarkan dengan norma dan ketetapan Allah SWT. Hal tersebut bertujuan agar terhindar dari semua penyakit jiwa dan godaan syaitan.

c. Fungsi untuk menyembuhkan

Penyakit jiwa membuat hidup menjadi tidak tenang dan tenteram sehingga semua manusia diharapkan dapat terlepas dari berbagai penyakit jiwa dan menjadi individu yang lebih baik lagi di setiap harinya.<sup>32</sup>

3. Landasan Bimbingan Pra Nikah menurut al-Quran dan sunnah

Al-Quran dan Sunnah Rasul adalah landasan yang utama bagi umat Islam sebab fungsi dari Al-Quran itu sendiri ialah pembimbing, rahmat dan hidayah

---

<sup>32</sup> Yus T dan menjauhi larangan Allah SWT sehingga akan membawa seseorang ke dalam ketenangan dan kesehatan fisik maupun psikis. Seperti uf M Jamil, *Model Konseling Islam*, Cet-1 (Banda Aceh: Arraniry Press, 2012), 179–80.



bagi orang beriman. Kegiatan bimbingan harus mengarahkan seseorang untuk berbuat baik sesuai dengan ketetapan Allah SW firman Allah dalam QS. Ali-Imran:104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.

Dalam kehidupan umat Islam bimbingan Islam yang berlandaskan al-Quran dapat dibagi menjadi tiga aspek yaitu sebagai sumber bimbingan untuk segala penyakit hati, sumber bimbingan untuk segala penyakit fisik dan sumber bimbingan yang berkaitan dengan masyarakat atau sosial.<sup>33</sup>

## B. Layanan Bimbingan Pra nikah

### 1. Pengertian Layanan Bimbingan Pra nikah

Layanan bimbingan pernikahan merupakan proses pemberian pengetahuan dan pemahaman kepada calon pasangan tentang pernikahan untuk kehidupan saat berkeluarga berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketetapan Allah SWT, selain itu agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat serta pernikahan yang sakinah mawadah warahmah.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Aswadi, “Replika Bimbingan dan Konseling dalam Perspektif al-Qur’an,” *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* Vol. II, No.01 (2012).

<sup>34</sup> Aunur Rahim Faqih, “Bimbingan dan Konseling dalam Islam,” 2001, 86.



Bimbingan tentang persiapan pernikahan adalah pendekatan yang relatif baru yang bertujuan untuk dihindari ketidakpuasan dan kegagalan dalam kehidupan pernikahan yang didasarkan pada gagasan bahwa pasangan dapat belajar bagaimana mencapai kesuksesan dan kehidupan yang stabil. Oleh karena itu, bimbingan pra nikah bersifat terapeutik dan pencegahan.<sup>35</sup>

## 2. Tujuan Layanan Bimbingan Pra Nikah

Menurut Aunur Rahim Faqih, tujuan layanan bimbingan pra nikah diantaranya:

- a. Membantu seseorang untuk dapat mencegah timbulnya permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi saat sudah menjalani pernikahan melalui (1) Edukasi tentang tujuan pernikahan menurut islam. (2) Edukasi tentang hakikat pernikahan dalam islam. (3) Edukasi tentang persyaratan-persyaratan pernikahan menurut islam. (4) Edukasi tentang kesiapan diri untuk menjalankan pernikahan. (5) Edukasi tentang pernikahan yang sesuai dengan ketentuan islam. (6) Edukasi pelaksanaan pembinaan keluarga yang dicontohkan seperti ajaran islam. (7) Edukasi tentang metode untuk membina keluarga sesuai dengan syariat islam sehingga mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.
- b. Membantu seseorang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi saat memasuki pernikahan dan berkeluarga kelak, diantaranya memberikan edukasi mengenai: (1) Pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang ada

---

<sup>35</sup> Azita Keshavarz dan Hussain Akbari Amrgha, "Effectiveness of marriage education before marriage change irrational beliefs girls," *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 84 (2013): 520–24.

didepannya. (2) Cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran islam. (3) Kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.

c. Membantu seseorang untuk menjaga situasi kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan lebih baik lagi di setiap harinya, yaitu: (1) Menjaga situasi dan kondisi pernikahan agar tidak mengulangi permasalahan yang sama yang sebelumnya telah teratasi. (2) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan berumah tangga menjadi lebih baik.

### 3. Urgensi Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pra nikah sangat penting pelaksanaannya kepada remaja yang sudah cukup usia untuk menikah dan calon pasangan pengantin yang akan menikah. Hal tersebut karena bimbingan pra nikah menjadi bekal yang sangat dibutuhkan tiap orang sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Bekal yang harus dipersiapkan antara lain pengetahuan dan pemahaman seputar pernikahan dan kesiapan psikis dalam mengelola emosi maupun kesiapan fisik.<sup>36</sup>

Calon pengantin menjadi sasaran subjek yang utama untuk kegiatan bimbingan pra nikah karena mereka yang dalam waktu dekat akan memasuki kehidupan pernikahan. Kehidupan rumah tangga harus diisi dengan kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga serta merupakan suatu ibadah yang harus dilaksanakan dengan baik oleh suami dan istri. Apabila calon pengantin tidak mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah maka akan dihadapkan oleh kebingungan setelah menjalani pernikahan dan kurang siapnya untuk mencegah dan mengatasi permasalahan-

---

<sup>36</sup> Muhammad Ridho, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian," *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)* 2, no. 1 (2018): 63–78.

permasalahan yang akan timbul di kehidupan pernikahan serta kurang memahami tentang hak dan kewajiban suami istri yang dapat menyebabkan kesalahpahaman kedua belah pihak sehingga dapat menyebabkan perceraian.

Angka perceraian semakin meningkat di setiap tahunnya. Perceraian tersebut banyak terjadi salah satunya karena kurangnya bekal pengetahuan dan pemahaman tentang pernikahan. Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya perceraian diperlukan adanya bimbingan pra nikah untuk memberikan wawasan tentang kehidupan rumah tangga kepada calon pengantin. Bimbingan pra nikah akan berjalan dengan lancar apabila banyak pihak yang mendukungnya antara lain dukungan dari pemerintah, masyarakat dan lingkungan.

#### 4. Unsur-Unsur Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pra nikah memiliki unsur-unsur yang harus ada untuk melaksanakan kegiatan bimbingan. Berikut penjabaran unsur-unsur bimbingan pernikahan, antara lain:

##### a. Subjek bimbingan pernikahan

Subjek bimbingan pra nikah merupakan seseorang yang memaparkan materi tentang pernikahan kepada subjek bimbingan pra nikah. Subjek tersebut biasanya disebut dengan pembimbing atau konselor. Pembimbing harus memiliki pengetahuan tentang pernikahan yang sangat luas, menguasai materi dan memberikan contoh yang baik dan sesuai dengan materi yang disampaikan.

Kriteria yang harus dimiliki oleh pembimbing menurut Musnamar Tohari diantaranya (a) Seorang pembimbing diharuskan memiliki niat karena Allah

membantu sesama umat Islam untuk mencapai kehidupan keluarga yang baik dan kuat. (b) Seorang pembimbing wajib berwibawa agar peserta yakin jika materi yang disampaikan adalah benar (c) Memiliki wawasan luas tentang pernikahan baik teori maupun praktik. (d) Pembimbing mampu memberikan nasihat dari sumber terpercaya dan menyampaikan dengan baik (e) Mampu melakukan pendekatan yang baik kepada peserta (f) Usia cukup untuk menasihati seorang agar tidak diremehkan.<sup>37</sup>

Sedangkan menurut Departemen Negara RI kriteria untuk menjadi seorang pembimbing yaitu (a) Mampu menguasai materi yang akan disampaikan kepada peserta (b) Wajib memiliki wibawa dalam memberikan nasihat. (c) Pembimbing harus mempunyai pengertian dan pemahaman yang mendalam tentang masalah pernikahan dan kehidupan keluarga baik secara teori maupun praktik. (d) Pembimbing harus mampu memberikan nasihat secara ilmiah, yaitu mampu memberikan nasihat secara relevan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima. (e) Pembimbing harus mampu melakukan cara pendekatan yang baik dan tepat dengan cara menunjukkan sikap yang dapat meyakinkan peserta bimbingan pranikah. (f) Pembimbing harus mempunyai usia yang relatif cukup sebagai seorang penasehat. Tujuannya agar tidak menimbulkan prasangka buruk atau sikap yang meremehkan dari pasangan calon pengantin. (g) Pembimbing harus mempunyai niat pengabdian yang tinggi dan memandang pekerjaan dan tugasnya bukan sekedar pekerjaan duniawi tetapi juga dianggap dan dilandasi dengan niat ibadah.

---

<sup>37</sup> Musnamar Thohari, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta : UII Press, 2002).

b. Objek bimbingan pra nikah

Objek dari bimbingan pra nikah yaitu calon pasangan pengantin dan anggota keluarga calon pasangan pengantin. Calon pengantin merupakan sepasang laki-laki dan perempuan yang sudah matang secara fisik dan psikis serta bersepakat untuk menjalani kehidupan pernikahan.

c. Media bimbingan pra nikah

Media merupakan kata asal dari kata media yang artinya perantara atau pengantar. Media dalam bahasa Arab juga memiliki arti perantara. Maka arti media bimbingan pra nikah yaitu alat yang digunakan konselor untuk menyampaikan materi tentang pernikahan kepada calon pasangan pengantin. Adapun media pendukung dalam proses bimbingan diantaranya *microphone, proyektor, white board, spidol, laptop, dll.* Selain itu proses bimbingan pra nikah pun menggunakan media lisan yang berbentuk pidato, ceramah, penyuluhan, dan sebagainya.<sup>38</sup>

d. Materi Bimbingan Pernikahan

Bimbingan pra nikah adalah proses pemberian ilmu berupa materi tentang pernikahan terhadap peserta bimbingan agar mereka mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Materi tersebut meliputi landasan hukum negara dan agama tentang pernikahan dan semua seputar

---

<sup>38</sup> Wardi Bachtiar, *Metodologi penelitian ilmu dakwah* (Logos, 1997), 83.

pernikahan yang bertujuan untuk menambah wawasan dan calon pengantin dapat mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>39</sup>

Maka bimbingan pra nikah adalah proses pemberian materi-materi tentang pernikahan yang diberikan oleh pembimbing kepada calon pengantin sebelum acara pernikahan berlangsungnya. Calon pengantin diharapkan menjalankan kehidupan pernikahan sesuai dengan ketetapan Allah SWT sehingga akan tercipta kebahagiaan dunia dan akhirat serta terhindar dari hal-hal yang negatif yang dapat berujung pada perceraian. Selain itu ada pula karakteristik dari materi bimbingan yang disiapkan khusus calon pengantin.

Materi khusus tersebut berisi tentang hal-hal dasar berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadist yang akan membawa dampak positif untuk pernikahan dan membawa pernikahan ke pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Al-Quran dan hadits telah menjabarkan secara detail mengenai semua hal-hal tentang pernikahan antara lain kewajiban dan hak suami istri sampai dengan hal-hal yang berkaitan dengan perceraian. Selain itu, materi yang disampaikan juga memuat tentang tujuan hidup pernikahan dan cita-cita yang seharusnya tercapai dalam pernikahan. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan kehidupan keluarga berkaitan dengan komitmen agama yang dimiliki oleh kedua belah pihak, penjabarannya sebagai berikut:<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Mahmudin Mahmudin, "Implementasi Pembekalan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah," *Millah: Jurnal Studi Agama*, 2016, 299–318.

<sup>40</sup> Dadang Hawari, *Dimensi religi dalam praktek psikiatri dan psikologi* (Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, 2002), 249.



- 1) Keberhasilan keluarga banyak dicapai oleh pasangan yang berpegang teguh kepada ajaran agama. Hal yang dimaksud tersebut adalah pasangan yang melakukan hal-hal yang sesuai dengan ketetapan Allah SWT dan menjauhi segala larangan Allah SWT.
- 2) Keretakan rumah tangga atau perceraian banyak dicapai oleh pasangan yang tidak berpegang kepada ajaran agama. Hal yang dimaksud tersebut adalah pasangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak bahagia dan tenteram karena banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT.
- 3) Kehidupan rumah tangga yang tidak berpegang pada ketetapan Allah SWT dalam menjalani kehidupan sehari-hari empat kali lebih rentan mengalami perceraian.

Tujuan dari penyampaian materi bimbingan pra nikah adalah membuat setiap orang untuk lebih banyak beribadah kepada Allah SWT dan lebih berhati-hati dalam menjalankan kehidupan dengan menghindari larangan Allah SWT dan setiap orang menjadi lebih berwawasan, memahami tentang keluarga agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang akan terjadi di kehidupan pernikahan.

#### 5. Asas-asas bimbingan pra nikah

Bimbingan pra nikah memiliki asas-asas yang disesuaikan dengan Al-Qur'an dan Hadits, sebagai berikut :



a. Asas kebahagiaan dunia dan akhirat merupakan asas yang paling dasar untuk keberlangsungan hidup manusia. Kebahagiaan dunia harus diimbangi dengan kebahagiaan akhirat untuk mencapai hal tersebut perlu adanya upaya untuk menjaga lisan dan perbuatan yang harus sesuai dengan ketetapan Allah SWT, seperti halnya dijelaskan pada Qs. Al-Baqarah ayat 201:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً  
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: "Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka"(Q.S. AlBaqarah:201).<sup>41</sup>

Kebahagiaan dunia dan akhirat ini harus dicapai semua anggota keluarga.

b. Asas sakinah, mawaddah, wa rahmah merupakan bentuk dan upaya sebuah keluarga untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, sesuai dengan surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (Q.S. Ar-Ruum :21).<sup>42</sup>

<sup>41</sup> "Q.S. Al-Baqarah:201," t.t.

<sup>42</sup> "Q.S. Ar-Ruum :21," t.t.

c. Asas komunikasi dan musyawarah bertujuan agar terjalinnya komunikasi dan musyawarah yang baik antar anggota keluarga. Hal tersebut dapat meminimalisir adanya pertengkaran dan salah paham antara satu sama lain. Selain itu, komunikasi yang baik akan menciptakan suasana keluarga yang damai, tenteram, penuh pengertian dan kasih sayang. Musyawarah yang baik merupakan tahap awal untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam keluarga. Allah SWT berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ  
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۚ

Artinya: ”Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka” (Q.S.Asy-Syura:38).<sup>43</sup>

d. Asas sabar dan tawakkal merupakan kunci utama yang harus dipegang. Semua manusia wajib untuk selalu berusaha dan diiringi dengan berdoa demi mencapai sesuatu yang diinginkan dan di hendaki oleh Allah SWT. Oleh karena itu, bimbingan sebelum berkeluarga akan membantu tiap orang untuk bersikap sabar dan tawakkal dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan berumah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا  
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ  
مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ  
تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

<sup>43</sup> “Q.S.Asy-Syura:38,” t.t.

tangga. Hal tersebut akan membawa tiap orang untuk dapat berfikir jernih sebelum mengambil keputusan dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan sehingga mendapatkan keputusan yang paling efektif, baik dan benar. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 19:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaul lah dengan mereka secara patut kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak" (Q.S. An-Nisa':19)<sup>44</sup>

e. Asas manfaat merupakan bentuk dari pemberian alternatif solusi masalah terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam pernikahan dan

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ  
الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَبِيرًا

keluarga, misalnya permasalahan poligami dan perceraian. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 128:

Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya, mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Q.S.AnNisa':128).<sup>45</sup>

<sup>44</sup> "Q.S. An-Nisa':19," t.t.

<sup>45</sup> "Q.S.AnNisa':128," t.t.

## C. Ketahanan Keluarga

### 1. Pengertian ketahanan keluarga

Dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, BAB I Pasal 1 ayat 11 mengatakan, “Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materi guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin”.

Kebahagiaan lahir dan batin akan terwujud apabila kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar setiap anggota keluarga cukup dan terpenuhi. Hal tersebut merupakan faktor terciptanya ketahanan keluarga yang kuat. Ketahanan keluarga yang kuat akan mengantarkan keluarga kepada kesejahteraan, kebahagiaan dan kemandirian keluarga.<sup>46</sup> Ketahanan keluarga yang baik didukung oleh tercukupinya kebutuhan dasar, sumber daya non fisik yang baik, pengolahan emosi yang baik mekanisme sehingga dapat mengatasi permasalahan yang datang di keluarga. Ketahanan keluarga menunjukkan kondisi keluarga yang baik secara finansial, emosi, kesehatan fisik dan psikologi sehingga setiap anggota keluarga mampu mengembangkan diri dan keluarga mencapai kebahagiaan lahir dan batin, kesejahteraan serta ketenteraman.

Ketahanan sebuah keluarga dapat dibentuk dari sebelum pernikahan dilaksanakan yaitu dengan bimbingan dan konseling pra nikah. Bimbingan dan

---

<sup>46</sup> US Prayitno dkk., “Ketahanan keluarga untuk masa depan bangsa,” *Jakarta: PT Dian Rakyat*, 2016.

konseling pendidikan pra nikah akan menghasilkan tingkat kepuasan dan komitmen yang tinggi dalam sebuah pernikahan serta akan menimbulkan rendahnya tingkat konflik dan berkurangnya jumlah perceraian.<sup>47</sup>

## 2. Aspek-aspek ketahanan keluarga

Berikut penjabaran tentang aspek-aspek ketahanan keluarga meliputi beberapa, yaitu:

- a. Ketahanan fisik meliputi kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar semua anggota keluarga untuk hidup yang meliputi sandang, pangan dan papan. Kebutuhan tersebut wajib dipenuhi oleh suami yaitu dengan cara mencari nafkah, sandang yaitu pakaian yang layak untuk menutup aurat, pangan yaitu makanan bergizi dan papan yaitu tempat tinggal yang layak untuk dihuni sehingga dapat melindungi semua anggota keluarga dari bahaya di luar rumah.
- b. Ketahanan non fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan psikis semua anggota keluarga meliputi rasa aman, nyaman, kasih sayang, ketenangan dan ketenteraman. Selain itu, suami juga wajib memberikan nafkah batin kepada istrinya dan istrinya juga wajib memenuhi hak-hak suaminya.
- c. Ketahanan sosial yaitu terpeliharanya hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar atau lingkungan sekitar, saudara dan orang tua.

---

<sup>47</sup> Scott M. Stanley dkk., "Premarital education, marital quality, and marital stability: Findings from a large, random household survey," *Journal of Family Psychology* 20 (2006): 117–26, <https://doi.org/10.1037/0893-3200.20.1.117>.

d. Ketahanan tentang agama dan hukum yang berlaku yaitu ketaatan terhadap ketentuan agama dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami dan istri, orang tua dan anak-anak.<sup>48</sup>

Hal ini sejalan dengan teori keter-saling-an (mubadalah) di mana teori ini yang menyatakan bahwa relasi dalam keluarga antara suami istri mestinya dibangun atas dasar saling menyayangi, saling mendukung, saling menghargai, dan saling menutupi kekurangan.<sup>49</sup> Interaksi yang baik antara suami dan istri serta seluruh anggota keluarga lainnya merupakan sarana untuk mewujudkan kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangga. Selain itu dibutuhkan pula pemenuhan hak dan kewajiban antara pasangan suami dan istri dengan cara yang seimbang. Hal tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi posisi suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga.

Ada atau tidaknya kesenjangan yang tercermin ke dalam bentuk koordinasi antara kedua belah pihak suami dan istri, atau sebaliknya suami dan istri memiliki posisi yang seimbang. Hal tersebut juga sebagai salah satu upaya dan sarana untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam rumah tangga atau pembentukan ketahanan sebuah keluarga.<sup>50</sup> Ratna Bantara menyatakan bahwa dalam Islam konsep relasi antara suami dan istri yang ideal adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan

---

<sup>48</sup> Rizqi Maulida Amalia, Muhammad Yudi Ali Akbar, dan Syariful Syariful, "Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian," *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 4, no. 2 (31 Januari 2018): 129–35, <https://doi.org/10.36722/sh.v4i2.268>.

<sup>49</sup> Nurrohman Syarif, "Bagaimana teori mubadalah diterapkan dalam keluarga?," 2020.

<sup>50</sup> Anisa Hidayatul, "Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Konsep Mubadalah.," *Jurnal Penelitian Islam* 14 (2), 2020, 265.



yang setara dan seimbang. Seorang istri adalah ibarat pakaian bagi suaminya, dan demikian sebaliknya bahwa suami adalah laksana pakaian bagi istrinya. Dengan demikian, suami dan istri adalah komplementer, keduanya saling melengkapi.<sup>51</sup>

### 3. Pendekatan Ketahanan Keluarga Konsep “Sakinah Mawaddan Warahmah”

Allah SWT telah menetapkan konsep keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah melalui QS Ar Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Sebagian dari tanda keagungan Allah adalah Allah telah menciptakan istri-istri kalian dari jenis kalian sendiri agar kalian memperoleh ketenangan hidup bersamanya. Allah tanamkan kecintaan dan kasih sayang di antara kalian. Sungguh adanya hidup berpasangan suami istri menjadi bukti adanya kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal." (QS Ar Rum: 21).<sup>52</sup>

Sakinah berasal dari bahasa Arab yaitu As-Sakinah yang memiliki arti ketenangan, ketenteraman, kedamaian jiwa yang dapat dicerminkan dengan suasana aman dan tenteram kehidupan rumahtangga. Kehidupan pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah maka pernikahan harus mendatangkan perasaan senang, tenteram, nyaman dan dilakukan sesuai dengan ketetapan Allah SWT. Perasaan-perasaan tersebut akan memunculkan rasa saling sayang, saling cinta, saling mengasihi, saling menghormati dan saling memiliki rasa tanggung jawab terhadap satu sama lain. Oleh karena itu apabila keluarga sakinah maka pasti akan muncul mawaddah dan rahmah.

<sup>51</sup> Hidayatul, 271.

<sup>52</sup> “QS Ar Rum : 30: 21,” t.t.



Mawaddah berasal dari kata Al-Mawaddah yang dapat diartikan sebagai perasaan cinta dan kasih sayang. Rasa sayang dan cinta akan menimbulkan banyak dampak positif antara lain kehidupan keluarga semakin indah, keluarga akan menjadi lebih baik lagi dan mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sikap yang mencerminkan bahwa keluarga sudah mawaddah yaitu sikap saling melindungi, tolong menolong, memahami serta menghormati hak dan kewajiban semua anggota keluarga.

Ar-Rahmah dapat diartikan sebagai ketulusan, kasih sayang dan kelembutan. Sikap yang dapat tercermin dari ar-rahman yaitu sikap saling menghormati, toleransi, menjunjung tinggi budi pekerti dan akhlak yang mulia. Sikap-sikap tersebut dan rasa sayang dan cinta akan membuat kehidupan keluarga menjadi bahagia dan hubungan antar anggota keluarga menjadi harmonis. Berikut penjabaran tentang ketahanan keluarga konsep Sakinah Mawaddah warahmah dalam Islam sebagai upaya meminimalisir terjadinya perceraian :

- a. Berprasangka baik kepada Allah
- b. Bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan Allah SWT dan bersabar
- c. Hindari kemarahan yang dapat membuat keretakan rumah tangga hingga menyebabkan kekerasan fisik
- d. Saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga
- e. Kepercayaan dan kesetiaan dengan pasangan
- f. Hubungan seksual yang baik dan komunikasi yang terjalin dengan baik
- g. Kerja sama, toleransi dan tolong menolong
- h. Kemampuan bersama untuk memecahkan permasalahan yang

timbul dalam keluarga

#### 4. Penyebab Kurang Kuatnya Ketahanan Keluarga

Alasan-alasan dari keretakan hubungan rumah tangga antara lain kurangnya komitmen, perselingkuhan, terlalu banyak berdebat atau berselisih yang menyebabkan konflik, kekerasan dalam rumah tangga, kesulitan ekonomi, menikah terlalu muda dan tidak ada bimbingan pra nikah.<sup>53</sup>

##### a. Faktor ekonomi

Ekonomi yang cukup adalah kewajiban suami untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar semua anggota keluarga yaitu kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Apabila kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi maka keluarga tersebut ada dalam permasalahan ekonomi yang dapat menyebabkan menurunkan ketahanan keluarga.<sup>54</sup>

##### b. Faktor konflik dan kekerasan dalam rumah tangga

Menyelesaikan permasalahan dengan marah atau emosi yang berlebih terutama hingga fisik akan menjadi bentuk kekerasan yang menghancurkan keharmonisan pada keluarga yang sudah dibangun sejak awal pernikahan. Perilaku yang seperti ini dinamakan KDRT atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga. KDRT yang dimaksud ini ketika berakibat yang timbul pada fisik, seksual, psikologis,

---

<sup>53</sup> Christine A Johnson dkk., "Marriage in Oklahoma: 2001 baseline statewide survey on marriage and divorce," *Bureau for Social research, Oklahoma State University*, 2002.

<sup>54</sup> T Herawati, "Manajemen sumber daya keluarga dan ketahanan keluarga peserta program pemberdayaan masyarakat di pedesaan (kasus di Kabupaten Bogor)(Disertasi)," *Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia*, 2012.

ancaman untuk melakukan hal yang memaksa dan merampas kebebasannya atau penelantaran dalam rumah tangga.<sup>55</sup>

c. Faktor usia

Usia calon pasangan merupakan salah satu faktor yang penting demi mewujudkan ketahanan keluarga yang kuat. Hal tersebut dikarenakan usia seseorang merupakan tolak ukur seseorang dalam mengolah emosi serta sikap. Maka untuk dapat mempertahankan pernikahan diperlukan banyak pertimbangan sebelum calon pasangan memasuki dunia pernikahan. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meminta nasihat dan saran kepada orang tua bagi anak yang belum cukup umur untuk menikah namun sudah ingin menikah dan memperhatikan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah mengatur batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Berdasarkan UU tersebut maka batas minimal seseorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun.

Undang-undang yang telah ditetapkan bertujuan agar pernikahan tetap harmonis, mencapai pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah serta

---

<sup>55</sup> Ranny Rahmawati, Sukidin Sukidin, dan Pudjo Suharso, “Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember,” *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 12, no. 2 (2018): 162–67.

meminimalisir adanya perceraian dan juga menghindari dampak-dampak negatif yang akan timbul apabila pernikahan dilakukan oleh calon mempelai yang usianya masih terlalu muda.

d. Faktor Bimbingan Pra nikah

Bimbingan pra nikah merupakan tahap awal yang akan memberikan banyak dampak positif untuk kelangsungan pernikahan. Bimbingan pra nikah akan memberikan edukasi pada calon pasangan mengenai hal-hal yang ada dalam pernikahan antara lain rasa saling mencintai, saling percaya dan saling menghormati, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga kedua belah pihak lebih siap menghadapi kehidupan keluarga dan segala permasalahan yang akan dihadapi sehingga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul serta menjaga ketahanan keluarga. Maka dengan adanya bimbingan pra nikah calon pasangan memiliki banyak bekal sehingga ketahanan keluarga lebih kuat dibandingkan dengan calon pasangan yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah.<sup>56</sup>

D. Bimbingan Pra Nikah Untuk Membentuk Ketahanan Keluarga

Tahapan sebelum melangsungkan pernikahan diperlukan pengetahuan dan pemahaman seputar kehidupan berkeluarga dalam rangka membentuk ketahanan keluarga. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengikuti bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah adalah proses pemberian ilmu berupa materi tentang pernikahan terhadap peserta bimbingan perkawinan pra nikah, sehingga peserta mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga dan

---

<sup>56</sup> Muslifah Siti, "Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah Di Kabupaten Jember (Analisis Pendekatan Maqasid al-Syari'ah Ja mal al-Din Atiyah)," 2019.

keluarga. Sedangkan ketahanan keluarga biasa di definisikan sebagai suatu keadaan keluarga yang memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam keluarga untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, bahagia lahir dan batin, di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>57</sup>

Duvall menjelaskan untuk dapat merealisasikan ketahanan keluarga diperlukan fungsi, tugas masing-masing anggota keluarga. Adapun fungsi dan tugas tersebut meliputi; pemeliharaan kebutuhan fisik seluruh anggota keluarga sesuai dengan standar kehidupan berkualitas, pembagian tugas di antara anggota keluarga, sosialisasi anggota keluarga terhadap nilai-nilai perilaku yang dianggap penting, reproduksi, pemeliharaan tata tertib, penempatan anggota keluarga pada masyarakat luas, serta pemeliharaan moral dan motivasi.<sup>58</sup>

Ketahanan keluarga ialah dinamika keluarga yang mempunyai kegigihan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan materi, fisik dan psikis mental spiritual untuk hidup mandiri, pengembangan dirinya serta keluarganya agar tetap hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir juga batin.<sup>59</sup> Hal ini memiliki kemiripan makna dengan pengertian sakinah yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an Al-Baqarah:248, at-Taubah:26 dan Al-Fath:4, 81, dan 26. Atas

---

<sup>57</sup> Azizah, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2018).

<sup>58</sup> Evelyn Millis Duvall, *Family development*, Family development (Oxford, England: J. P. Lippincott, 1957).

<sup>59</sup> Undang-Undang No, "Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera," Diunduh dari <http://peraturan.go.id/uu/nomor-10-tahun-1992.html> pada tanggal 5 (10M).

dasar makna sakinah pada beberapa ayat di atas, dengan demikian arti sakinah dalam berkeluarga dapat digambarkan, keadaan yang tetap tenang dalam keadaan apa pun terlebih saat menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan. Kedua pemahaman ialah ketahanan rumah tangga dan sakinah tersebut punya kata kunci yang sama yaitu tangguh.

Dari uraian di atas tergambar bahwa cakupan dari konsep ketahanan keluarga sangat luas dimulai dari pemeliharaan kebutuhan fisik, nilai-nilai perilaku, tata tertib, moral, reproduksi, motivasi, dan sumber daya yang dimiliki oleh seluruh anggota keluarga. Untuk dapat memenuhi fungsi dan tugas keluarga sebagaimana yang disebutkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran untuk menjalankannya dalam kehidupan rumah tangga. Kekuatan dan ketahanan keluarga, dapat ibarat sebagai sebuah pondasi bagi seseorang dimana fungsi keluarga bisa menjaga anggotanya dari berbagai pengaruh negatif sehingga dengan hal itu kehidupan sosial setiap anggota bisa lebih terjaga.<sup>60</sup> Keluarga dengan ketahanan yang baik, dan harmonis, bukan berarti keluarga tanpa konflik atau masalah. Keluarga dengan ketahanan yang baik justru merupakan keluarga yang diuji dengan berbagai masalah, namun keluarga yang sedang mendapatkan ujian sanggup bertahan dan menemukan jawaban atas masalah tersebut.<sup>61</sup> Berbagai masalah yang umum terjadi dalam rumah tangga sendiri, yang seringkali muncul pada berbagai literatur tentang ketahanan keluarga, diantaranya adalah perceraian, poligami dan perselingkuhan,

---

<sup>60</sup> Nan Marie Astone dan Sara S McLanahan, "Family structure, parental practices and high school completion," *American sociological review*, 1991, 309–20.

<sup>61</sup> Froma Walsh, "Family resilience: A developmental systems framework," *European journal of developmental psychology* 13, no. 3 (2016): 313–24.



kekerasan dalam rumah tangga, permusuhan antar saudara, hingga bentuk-bentuk kenakalan tertentu pada anak atau pun orang dewasa.<sup>62</sup> Permasalahan tersebut merupakan sumber untuk situasi-situasi krisis dalam keluarga yang berdampak pada berbagai penyakit mental serta tekanan psikologis pada anggota keluarga, khususnya anak.

Maka dari itu, dalam meningkatkan ketahanan keluarga dapat dimulai dari pemahaman yang luas terhadap pendidikan optimalisasi fungsi keluarga. Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam membentuk dan memelihara ketahanan keluarga, Pendidikan awal tersebut salah satunya didapatkan dari mengikuti bimbingan pra nikah.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang objektif dalam sebuah penelitian diperlukan adanya metode, agar pengkajian dapat dilakukan secara efektif dan efisien, maka urutan dalam penelitian ini diantaranya:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mendalam mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan subjek penelitian.<sup>63</sup> Adapun Andi Prastowo menjabarkan bahwa penelitian kualitatif ialah penelitian sistematis yang digunakan

---

<sup>62</sup> Amy M Kolak, Candace L Van Wade, dan Lisa Thomson Ross, "Family unpredictability and psychological distress in early adulthood: The role of family closeness and coping mechanisms," *Journal of Child and Family Studies* 27, no. 12 (2018): 3842–52.

<sup>63</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021).



agar dapat mengkaji subjek pada latar alamiah tanpa manipulasi dan tanpa ada pengujian hipotesis dengan metode alamiah dengan hasil penelitian yang diharapkan. Bukan generalisasi berdasarkan kuantitas namun kualitas yang diamati.<sup>64</sup> Pendekatan deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan yang luas terhadap objek penelitian yang dikaji. Menurut Sugiyono menyatakan bahwa pendekatan deskriptif ialah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.<sup>65</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari suatu fenomena sosial dengan memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan bimbingan pra nikah dalam membentuk ketahanan keluarga pada fase awal pernikahan.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. Alasan pengambilan lokasi penelitian ini karena tersedianya data yang berhubungan dengan penelitian dan perizinan penelitian kepada Lembaga mendapatkan respon baik.

---

<sup>64</sup> Andi; Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* / Andi Prastowo (Ar-Ruzz Media, 2012), //opac.iaincurup.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow\_detail%26id%3D7994.

<sup>65</sup> Gary Hamel, "Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Piutang Pada Pt Nusantara Surya Sakti," *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1, no. 3 (May 8, 2013)

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara untuk mempermudah dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Menurut Notoatmodjo, wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa keterangan atau informasi secara lisan dari seseorang sasaran penelitian (responden), atau bertemu secara langsung dengan orang tersebut (face to face).<sup>66</sup> Pengumpulan data pada penelitian ini berdasarkan wawancara dilakukan dengan wawancara langsung kepada narasumber yakni Peserta yang telah mengikuti bimbingan pra nikah, kepala KUA Kecamatan Penyileukan dan penyuluh KUA Kecamatan Penyileukan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur.

#### b. Pengamatan (Observasi)

Notoatmodjo menjelaskan bahwa observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja untuk melihat, mendengar, dan mencatat jumlah dan taraf aktivitas tertentu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>67</sup> Pada penelitian ini observasi dilakukan dengan mengamati pelaksanaan program bimbingan pra nikah yang ada di KUA Kecamatan Penyileukan.

---

<sup>66</sup> Soekidjo Notoatmodjo, "Metodologi penelitian kesehatan," 2012.

<sup>67</sup> Notoatmodjo.

### c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data informasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti guna melengkapi data observasi dan wawancara.<sup>68</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan memeriksa dokumen yang berkaitan dengan program bimbingan pra nikah yang ada di KUA Kecamatan Penyileukan.

Alasan peneliti mengumpulkan data penelitian menggunakan tiga poin diatas karena dengan wawancara, observasi dan dokumentasi ini peneliti dapat dengan mudah mendapatkan data yang diperlukan. Wawancara dari pihak pembimbing maupun peserta langsung secara *face to face* membuat peneliti dapat memahami secara langsung keadaannya untuk dapat menyimpulkan data yang diperlukan. Observasi dan dokumentasi pun membantu peneliti untuk melengkapi data yang diperlukan.

### 4. Data dan sumber Data

Sumber data pada penelitian ini berpedoman pada dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Menurut Sugiyono, data primer ialah sumber data yang memberikan data secara langsung kepada pengumpul data. Peneliti mengumpulkan data langsung dari peneliti pertama atau subjek penelitian. Peneliti memanfaatkan hasil wawancara yang diperoleh dari responden tentang topik penelitian sebagai data primer. Sedangkan data sekunder ialah sumber data yang tidak memberikan

---

<sup>68</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

data secara langsung kepada pengumpul data, seperti melalui dokumen atau karya ilmiah.<sup>69</sup>

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari orang dan benda, orang sebagai informan dalam arti sebagai subjek yang mengemukakan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Sedangkan benda merupakan sumber data dalam bentuk dokumen seperti artikel dan buku yang mendukung tercapainya tujuan penelitian. Pemilihan data primer berdasarkan pada kapasitas subjek penelitian yang dinilai dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti secara menyeluruh.

Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini yaitu petugas penyuluh KUA Kecamatan Panyileukan, Kepala KUA Kecamatan Panyileukan dan peserta yang telah mengikuti bimbingan pra nikah, tiga diantaranya yang masih menjadi pasangan suami istri dan dua yang sudah bercerai. Untuk memperkuat analisis data, penelitian ini ditunjang oleh data sekunder, yakni dokumen, buku dan artikel yang berkaitan dengan bimbingan pra nikah dalam membentuk ketahanan keluarga.

5. Tahap penelitian yang dilakukan meliputi;
  - a. Tahap persiapan lapangan dengan mengumpulkan informasi mengenai fenomena yang terjadi di Kecamatan Panyileukan. Tahap ini peneliti mendapatkan literatur merupakan artikel jurnal penelitian, buku dan sebagainya mengenai fokus kajian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta menggali beberapa informasi mengenai permasalahan yang akan dikaji di lokasi penelitian.

---

<sup>69</sup> Sugiyono, 213.

b. Tahap penelitian lapangan meliputi teknik pengumpulan data, menentukan subjek dan informan penelitian, teknik klarifikasi data. Peneliti mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik permasalahan melalui wawancara hal pertama menentukan subjek dan informan dalam penelitian yang dianggap memiliki pemahaman mengenai permasalahan yang dibutuhkan. Lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyileukan.

c. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dan diinformasikan kepada orang lain.<sup>70</sup> Penelitian ini menggunakan data kualitatif, di mana analisis data tersebut dilakukan berlangsung terus menerus. Sejalan dengan teknik analisis data yang digunakan, peneliti mengacu pada konsep Milles dan Huberman ialah interactive model yang mengklasifikasikan analisis data pada tiga Langkah yaitu: <sup>71</sup>

1) Reduksi data

Data-data yang telah diperoleh dari lapangan meliputi hasil wawancara terhadap narasumber, observasi, dokumentasi, dan studi literatur kemudian dianalisis dan disusun berdasarkan inti data yang berkaitan dengan topik yang

---

<sup>70</sup> Rully Adi Prasetyo dan Ana Andriani, "Proses Pembelajaran Daring Menggunakan Media Aplikasi Google Meet Terhadap Keaktifan Peserta Didik Kelas IV SD Negeri 2 Pliken Kembaran Banyumas," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 4, no. 2 (2021): 389–99.

<sup>71</sup> Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik," 1 Desember 2019, 274, <http://r2kn.litbang.kemkes.go.id:8080/handle/123456789/62880>.

sedang diteliti, yaitu permasalahan perceraian yang banyak muncul di lokasi penelitian serta bimbingan pra nikah.<sup>72</sup>

## 2) Penyajian Data

Merupakan data yang sebelumnya telah dianalisis dan disusun sehingga peneliti menemukan gambaran penelitian secara menyeluruh dan menemukan hubungan antara data-data tersebut. Penyajian data ini bertujuan agar memudahkan peneliti untuk merencanakan tahapan selanjutnya yang harus dilakukan.<sup>73</sup>

## 3) Penarikan kesimpulan

Merupakan tahap akhir untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Penarikan kesimpulan merupakan tahap menemukan makna dari data-data yang sudah dianalisis. Kesimpulan yang ada di dalam penelitian akan berbentuk pernyataan singkat. Menurut Djam'an kesimpulan berasal dari data-data yang valid dan konsisten untuk mendukung data.<sup>74</sup>

## 6. Teknik Keabsahan Penelitian

Untuk dapat memperoleh keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Di mana triangulasi ialah salah satu teknik yang digunakan dalam menguji keabsahan atau keterpercayaan data menggunakan hal-hal lain di luar data

---

<sup>72</sup> Aan Komariah Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011).

<sup>73</sup> Djam'an Satori.

<sup>74</sup> Djam'an Satori.



yang menjadi data utama/ data sebelumnya guna mengadakan pengecekan atau sebagai data pembanding terhadap data tersebut.<sup>75</sup>

Triangulasi terbagi menjadi beberapa metode di antaranya: triangulasi dengan sumber, triangulasi dengan metode pengumpulan data, di mana triangulasi melakukan diskusi dengan teman sejawat, dan melakukan pengecekan narasumber (*membercheck*).<sup>76</sup> Adapun teknik yang peneliti gunakan triangulasi dengan tiga strategi yaitu sumber, metode, dan waktu.

Triangulasi sumber dengan langkah sebagai berikut; mengecek kembali data-data yang diperoleh dari informan dengan menanyakan kebenaran data kepada informan satu dengan informan lainnya atau menggunakan informan tambahan selain informan utama guna memperoleh kebenaran data.

Sejalan dengan yang diterangkan oleh Moleong, bahwa triangulasi sumber digunakan untuk membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh melalui : 1) perbandingan antara data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 2) perbandingan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan lain. 3) perbandingan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>77</sup>

Triangulasi Teknik ini dilakukan guna mengecek data kepada sumber yang sama namun dengan teknik mengumpulkan data yang berbeda. Peneliti mengamati

---

<sup>75</sup> Samsu, *Metode Penelitian : (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methoeds, serta Research dan Development* (Jambi: Pustaka Jambi, 2017).

<sup>76</sup> Rusdiana Nasihudin, *Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah* (Bandung: Pustaka Tresna Bhakti, 2002).

<sup>77</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.



pembimbing ketika layanan bimbingan pra nikah berlangsung. Sedangkan Triangulasi Waktu ini dilakukan melalui pengecekan pada waktu dan kesempatan yang berbeda. Maka peneliti mengamati pembimbing saat penyuluhan di pagi hari dan mengamati kembali di siang hari.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah penjabaran dari penelitian ini yang berupa gambaran umum, bagian-bagian yang terstruktur dan keterkaitan antar bab satu dengan bab yang lain. Bagian-bagiannya terdiri atas bagian formalitas, bagian isi dan ter akhir bagian lampiran-lampiran. Bagian formalitas terdiri atas lampiran persyaratan administrasi yang berisi halaman judul, surat pernyataan, persetujuan surat bimbingan, moto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. Sedangkan bagian isi terdiri dari lima bab dan masing-masing bab memiliki sub bab. Berikut penjabaran mengenai bagian bab-bab dan sub:

Bab I yakni berisi pendahuluan sebagai bentuk pengantar keseluruhan yang akan menguraikan gambaran secara umum mengenai pembahasan tesis yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab II berisikan gambaran umum KUA Panyileukan, hasil penelitian pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra nikah di KUA Kecamatan Panyileukan, dan hasil pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra nikah di KUA Kecamatan Panyileukan.

Bab III berisikan analisis pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra nikah di KUA Kecamatan Panyileukan, dan analisis hasil pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra nikah di KUA Kecamatan Panyileukan.

Bab IV berisikan merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan, saran, daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup peneliti. Inti dari bab ini adalah untuk menjawab bagian rumusan masalah yang ada pada Bab dengan pemaparan menyeluruh dari awal hingga akhir secara singkat tetapi detail serta terdapat masukan peneliti untuk pelaksanaan penelitian yang akan datang.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta di dukung oleh kajian pustaka dan pembahasan yang telah di paparkan maka dapat disimpulkan:

1. Proses pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah dalam membentuk ketahanan keluarga pada fase awal pernikahan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Panyileukan melewati dua tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Proses pelaksanaan ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada calon pasangan mengenai pernikahan agar pada saat menjalankan rumah tangga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Bimbingan perkawinan ini dilakukan secara mandiri dan reguler dengan metode ceramah, tanya jawab, menggambar, dan *living valus education* atau metode yang menghidupkan nilai positif dalam diri.
2. Hasil bimbingan pra nikah dalam membentuk ketahanan keluarga pada fase awal pernikahan yang diberikan oleh KUA Kecamatan Panyileukan kepada masyarakat, respon yang disampaikan oleh narasumber diantaranya Peserta terbantu untuk menyesuaikan jadwal untuk melaksanakan bimbingan perkawinan pra nikah, selain itu peserta juga mendapatkan modul dan materi saat bimbingan untuk menghadapi rumah tangga agar tetap utuh dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Permasalahan yang dihadapi peserta yang ditemukan pada penelitian ini ada empat permasalahan yaitu adaptasi dengan keluarga baru, faktor

ekonomi, faktor ketidakterbukaan, dan faktor komunikasi. Kelima pasangan pada penelitian ini mengalami hal berbeda pada pencapaian pernikahan yang dijalani oleh kelima pasangan tersebut. Ditemukan tiga pasangan yang dapat mengatasi permasalahan dan pernikahan berlanjut, sedangkan dua pasangan lainnya tidak berlanjut atau bercerai.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai bimbingan perkawinan pra nikah dalam membentuk ketahanan keluarga pada fase awal pernikahan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

### **1. Bagi Kantor Urusan Agama**

Secara umumnya untuk Kantor Urusan Agama ialah memberikan fasilitas yang baik agar saat kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama dapat berjalan lebih baik. Khususnya untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyileukan melakukan hal yang serupa agar dapat berjalan lebih baik lagi terutama perihal sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan ini.

### **2. Bagi peserta dan calon peserta bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Kecamatan Panyileukan**

- a) Diharapkan lebih menghargai waktu kedatangan
- b) Tertib saat kegiatan berlangsung agar kegiatan ini lebih kondusif dan lebih dipahami oleh calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita yang akan melangsungkan pernikahan.

### 3. Bagi pihak peneliti lainnya

Penelitian ini sebatas membahas bimbingan perkawinan pra nikah dalam membentuk pertahanan kelurga pada fase awal pernikahan. Bagi peneliti selanjutnya bisa mengisi kekosongan dari sudut lainnya seperti penelitian yang menyangkut bermacam fase, tidak hanya fase awal pernikahan saja agar pembaca lebih memahami lebih dalam mengenai bimbingan perkawinan pra nikah dalam membentuk ketahanan keluarga hingga akhir hidupnya karena semakin lama usia pernikahan semakin banyak pula rintangan dan tantangan yang harus dihadapi oleh pasangan suami istri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Cet ke-1. Jakarta: Kencana, 2003.
- Abu, Salawati Dj. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga (Studi Pada KUA Kecamatan Palu Selatan)," 2017.
- Ahmad Faisal. "Efektivitas BP4 dan Perannya dalam Memberikan Penataran atau Bimbingan pada Calon Pengantin," t.t.
- Alam, Samsul. "Pembinaan Pranikah Dalam Peningkatan Pemahaman Keagamaan Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Sleman." *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 4, no. 1 (2019).
- Amalia, Rizqi Maulida, Muhammad Yudi Ali Akbar, dan Syariful Syariful. "Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian." *JURNAL AI-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 4, no. 2 (31 Januari 2018): 129–35. <https://doi.org/10.36722/sh.v4i2.268>.
- Amelia, Nida, Dudy Imanuddin Efendi, dan Lukluk Atin Marfuah. "Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi." *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 8, no. 1 (2020): 41–58.
- Anjani, Cinde, dan Suryanto Suryanto. "Pola Penyesuaian Perkawinan pada Periode Awal." *INSAN Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental* 8 (1 Desember 2006).
- Arifn. "Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah." *Jakarta: Bulan Bintang*, 1976.
- Arikunto, Suharsimi. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik," 1 Desember 2019. <http://r2kn.litbang.kemkes.go.id:8080/handle/123456789/62880>.
- "Arsip KUA Kec. Panyileukan," t.t.
- Astone, Nan Marie, dan Sara S McLanahan. "Family structure, parental practices and high school completion." *American sociological review*, 1991, 309–20.
- Aswadi. "Replika Bimbingan dan Konseling dalam Perspektif al-Qur'an." *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* Vol. II, No.01 (2012).
- Aunur Rahim Faqih. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Azizah. *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2018.
- Bachtiar, Wardi. *Metodologi penelitian ilmu dakwah*. Logos, 1997.
- Bimo, Walgito. "Bimbingan dan Konseling Studi Karir." *Yogyakarta: Andi*, 2010.
- Crow, Lester D, dan Alice Crow. *Crow & Crow: An Introduction to Guidance Second Edition*, 1960.
- Djam'an Satori, Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.



Duvall, Evelyn Millis. *Family development*. Family development. Oxford, England: J. P. Lippincott, 1957.

Eliyani, Eka Rahmah. "Keterbukaan Komunikasi Intepersonal Pasangan Suami-Istri Yang Berjauhan Tempat Tinggal." *Fisipol Universitas Mulawarman. Ejournal Ilmu Komunikasi* 1 (2013).

Elsa Pudji Setiawan, Nita Arisanti, usi Oktowaty. *Hubungan Fungsi Keluarga Kesehatan dengan Kualitas Hidup Pasien Penyakit Kronis Degeneratif di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama*, t.t.

Erman Amti, Prayitno. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Hamel, Gary. "EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PIUTANG PADA PT NUSANTARA SURYA SAKTI." *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1, no. 3 (8 Mei 2013). <https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.1736>.

Hawari, Dadang. *Dimensi religi dalam praktek psikiatri dan psikologi*. Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, 2002.

Herawati, T. "Manajemen sumber daya keluarga dan ketahanan keluarga peserta program pemberdayaan masyarakat di pedesaan (kasus di Kabupaten Bogor)(Disertasi)." *Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia*, 2012.

Hidayatul, Anisa. "Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Konsep Mubadalah." *Jurnal Penelitian Islam* 14 (2), 2020, 265–71.

Jauhari, Nashrun, Ratna Suraiya, dan Intan Wulandari. "MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA MELALUI BIMBINGAN PERNIKAHAN BAGI REMAJA USIA NIKAH DI DUSUN PRINGWULUNG DESA BENDUNGANJATI KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO." *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 523–36.

Johnson, Christine A, Scott M Stanley, Norval D Glenn, Paul R Amato, Steve L Nock, Howard J Markman, dan M Robin Dion. "Marriage in Oklahoma: 2001 baseline statewide survey on marriage and divorce." *Bureau for Social research, Oklahoma State University*, 2002.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Cahaya Agency, 2013.

Kanwil Dep.Agama Lampung. *Pedoman Keluarga bahagia Sejahtera (Bandar Lampung: Proyek Peningkatan Pemahaman Pengamalan Agama Lampung)*. Bandar Lampung, 2013.

Karim, Hamdi Abdul. "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, no. 2 (2020): 321–36.

"Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas karena Pertengkaran | Databoks." Diakses 7 Juni 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>.

"Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Iskam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan," 2017.



Keshavarz, Azita, dan Hussain Akbari Amrgha. "Effectiveness of marriage education before marriage change irrational beliefs girls." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 84 (2013): 520–24.

Keshavarz, Azita, Hussain Akbari Amrgha, dan Najmeh 'Melatkhah. "Effectiveness of Marriage Education Before Marriage Change Irrational Beliefs Girls." *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, The 3rd World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, WCPCG-2012, 84 (9 Juli 2013): 520–24. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.596>.

Kisiyanto, Silviawati, dan Jenny Lukito Setiawan. "Relasi Finansial, Resolusi Konflik, Dan Kepuasan Pernikahan Pada Pernikahan Sepuluh Tahun Ke Bawah." *Psychopreneur Journal* 2, no. 2 (2018): 92–102. <https://doi.org/10.37715/psy.v2i2.872>.

Kolak, Amy M, Candace L Van Wade, dan Lisa Thomson Ross. "Family unpredictability and psychological distress in early adulthood: The role of family closeness and coping mechanisms." *Journal of Child and Family Studies* 27, no. 12 (2018): 3842–52.

Lubis, Amany. "Ketahanan keluarga dalam perspektif Islam," 2018.

M Jamil, Yusuf. *Model Konseling Islam*. Cet-1. Banda Aceh: Arraniry Press, 2012.

M. M., Bowden, V. R., & Jones, Friedman. *E.G. Family Nursing, Research, Theory & Practice*. Fifth Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc, t.t.

Mahmudin, Mahmudin. "Implementasi Pembekalan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah." *Millah: Jurnal Studi Agama*, 2016, 299–318.

Marhaban, Nawawi. "Komunikasi Suami Dan Istri Dalam Hadis Nabi." *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (25 Desember 2018): 1–12. <https://doi.org/10.32505/hikmah.v9i2.1735>.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021.

Mufti, Irsyad. "Adaptasi Budaya Menantu Perempuan Menetap Di Kediaman Mertua Beda Budaya Di Banten (Studi Deskriptif Tentang Adaptasi Budaya Menantu Perempuan Yang Menetap Di Kediaman Mertua Beda Suku Di Banten)." Other, Universitas Komputer Indonesia, 2019. [https://doi.org/10/UNIKOM\\_IRSYAD%20MUFTI\\_BAB%20IV.pdf](https://doi.org/10/UNIKOM_IRSYAD%20MUFTI_BAB%20IV.pdf).

Mustaqim, Zaenal, Abas Mansur Tamam, dan Imas Kania Rahman. "Strategi Pusaka Sakinah dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga dalam Permasalahan Pernikahan Dini." *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 2 (2021): 133–42.

Nasihudin, Rusdiana. *Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah*. Bandung: Pustaka Tresna Bhakti, 2002.

Nisa, A. "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (Skripsi)." *Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*, 2009.

No, Undang-Undang. "Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera." *Diunduh dari <http://peraturan.go.id/uu/nomor-10-tahun-1992.html> pada tanggal 5 (10M).*

Notoatmodjo, Soekidjo. "Metodologi penelitian kesehatan," 2012.

Nurfauziyah, Alifah. "Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah." *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam* 5, no. 4 (2017): 449–68.

"Obsevasi pada 24 Agustus," 2022.

"Pasal 8 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.," 2013.

"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang "Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera," 1994.

Potter, Perry. *Fundamental Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika, 2005.

Prasetyo, Rully Adi, dan Ana Andriani. "PROSES PEMBELAJARAN DARING MENGGUNAKAN MEDIA APLIKASI GOOGLE MEET TERHADAP KEAKTIFAN PESERTA DIDIK KELAS IV SD NEGERI 2 PLIKEN KEMBARAN BANYUMAS." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 4, no. 2 (2021): 389–99.

Prastowo, Andi; *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian / Andi Prastowo*. Ar-Ruzz Media, 2012.  
//opac.iaincurup.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow\_detail%26id%3D7994.

Prayitno, US, H Retnaningsih, RB Prihatin, RB Prihatin, M Mulyadi, dan S Winurini. "Ketahanan keluarga untuk masa depan bangsa." *Jakarta: PT Dian Rakyat*, 2016.

Prayogi, Arditya, dan Muhammad Jauhari. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021): 223–42.

Purnamasari, Eka. "Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin di KUA Pamulang Tangerang Selatan," 2016.

"Q.S. Al-Baqarah:201," t.t.

"QS. An Nisa/4:9," t.t.

"Q.S. An-Nisa':19," t.t.

"QS Ar Rum : 30: 21," t.t.

"Q.S. Ar-Ruum :21," t.t.

"Q.S.AnNisa':128," t.t.

“Q.S.Asy-Syura:38,” t.t.

Rahim Faqih, Aunur. “Bimbingan dan Konseling dalam Islam,” 2001.

Rahmawati, Ranny, Sukidin Sukidin, dan Pudjo Suharso. “Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember.” *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 12, no. 2 (2018): 162–67.

———. “Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember.” *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 12, no. 2 (3 Agustus 2018): 162–67. <https://doi.org/10.19184/jpe.v12i2.8305>.

Ridho, Muhammad. “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian.” *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)* 2, no. 1 (2018): 63–78.

———. “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian.” *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)* 2, no. 1 (2018): 63–78.

rofiah, adib machrus nur. “Pondasi Keluarga Sakinah.” Jakarta, 2020.

Rossnanda, Titis. “KOMUNIKASI ADAPTASI KELUARGA DALAM REMARRIAGE.” Other, Faculty of Social and Political Sciences, 2011. <http://eprints.undip.ac.id/28983/>.

Saidiyah, Satih, dan Very Julianto. “Problem pernikahan dan strategi penyelesaiannya: studi kasus pada pasangan suami istri dengan usia perkawinan di bawah sepuluh tahun.” *Jurnal Psikologi Undip* 15, no. 2 (2016): 124–33.

Samsu. *Metode Penelitian : (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methoeds, serta Research dan Development*. Jambi: Pustaka Jambi, 2017.

Sardi, Beteq. “Faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di desa mahak baru kecamatan sungai boh kabupaten malinau.” *Ejournal Sosiatri-Sosiologi* 4, no. 3 (2016): 194–207.

sayyid sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jilid 3, cet ke 2. Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.

Siti, Muslifah. “Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah Di Kabupaten Jember (Analisis Pendekatan Maqasid al-Syari’ah Jamal al-Din Atiyah),” 2019.

Stanley, Scott M., Paul R. Amato, Christine A. Johnson, dan Howard J. Markman. “Premarital education, marital quality, and marital stability: Findings from a large, random household survey.” *Journal of Family Psychology* 20 (2006): 117–26. <https://doi.org/10.1037/0893-3200.20.1.117>.

Statistik, Badan Pusat. “Peternakan dalam angka 2020.” Jakarta: BPS-RI, 2020.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhayati, Eha, dan Siti Masitoh. "Peran Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah (Studi di Kel. Pulosari, Kec. Pulosari, Kab. Pandeglang, Banten)." *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 22, no. 2 (2021): 147–64.
- Suhendi, Hendi, dan Ramdani Wahyu. *Pengantar studi sosiologi keluarga*. Pustaka Setia, 2001.
- Syarif, Nurrohman. "Bagaimana teori mubadalah diterapkan dalam keluarga?," 2020.
- Tohari, Musnamar. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*,. Yogyakarta : UII Press, 2002.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (pasal 1)," 2004.
- "Undang-undang RI nomor 1 tahun," 1974.
- Walsh, Froma. "Family resilience: A developmental systems framework." *European journal of developmental psychology* 13, no. 3 (2016): 313–24.
- Wardefi, Riza. "Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kanagarian Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan." *ABDI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 2 (2019): 50–57.
- Wawancara Abdul gani 27 Agustus, 2022.
- Wawancara Bapak Najmudin pada 25 Agustus, 2022.
- Wawancara dini 27 agustus, 2022.
- Wawancara Ibu Ucu Hayati 20 Agustus, 2022.
- Wawancara ibu ucu hayati 24 Agustus, 2022.
- Wawancara Nn 02 september, 2022.
- Wawancara Rf pada 25 agustus, 2022.
- Wawancara Rizky amalia 30 agustus, 2022.
- Willis, Sofyan S. "Konseling Individual Teori dan Praktek, Cet. I; Bandung: CV," 2004.
- Winkel, WS, dan SJM Sc. *Bimbingan dan penyuluhan di sekolah menengah*. Gramedia, 1982.
- Wirdhana. *Pedoman Kesehatan Remaja dan Keluarga*. Yogyakarta: Aditya Pers, 2013.
- Wulansari, Pebriana. "BIMBINGAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN ( Studi Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Di